



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Watampone, Email : disdik_bone@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 523 Tahun 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-AZHAR LOKANANTA
KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pengajuan Permohonan izin operasional Pendirian Satuan PAUD maka perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan;
- b. bahwa Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar Lokananta Kecamatan Tanete Riattang Barat telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar Lokananta Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun Pelajaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
8. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan ketua Yayasan Prima Bhakti Nomor : 017/YY-LPB/X/2018, Tanggal 10 Oktober 2018, Permohonan Pendirian TK Islam Terpadu, dan dilanjutkan dengan Peninjauan Lokasi tanggal 21 Oktober 2018

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor : 1361 Tahun 2018 tentang izin Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2018/2019

3. Hasil Verifikasi Tanggal 21 Oktober 2018 tentang Usulan pendirian TK A-Azhar Lokananta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan izin Operasional Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar Lokananta Kecamatan Tanete Riattang Barat tahun Pelajaran 2019, dengan rincian sebagai berikut

Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar Lokananta**

Alamat : Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo (Kompleks Perumahan Puri Graha Permai) Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Raiattang Barat Kabupaten Bone

Akta Pendirian : Akta Notaris pendirian yayasan atas nama Notaris LUKMAN, SH, M.Kn Nomor 68 Tanggal 8 Pebruari 2017

Kedua

: Memerintahkan kepada pihak Yayasan untuk selanjutnya menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan TK dan menyusun Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan TK paling lama 3 (satu) tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah maka Pemberian Izin tidak dilanjutkan .


Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka aka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watampone

Pada tanggal 31 Juli 2019

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


HJ. A. SYAMSIAR, S.Sos, M.Si
 Pangkat Pembina Tk. I
 NIP. 196107101981092001